



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta kebutuhan masyarakat, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan responsif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, sehingga diperlukan penyelenggaraan Konsultasi Publik yang mampu menjaring aspirasi, kebutuhan, saran, dan masukan masyarakat secara bermakna;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran, diperlukan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin.
6. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Banjarmasin.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang menggunakan anggaran pada Sekretariat DPRD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Sekretariat DPRD yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
13. Tenaga Administrasi adalah tenaga yang ditunjuk oleh Anggota DPRD untuk membantu pengadministrasian kegiatan Konsultasi Publik Raperda dan penyusunan surat pertanggungjawaban.
14. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
16. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
17. Konsultasi Publik Raperda adalah kegiatan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat, masukan, dan tanggapan terhadap Raperda.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan dan/atau terdampak terhadap materi muatan Raperda.
20. Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi, pengalaman dan/atau keahlian yang memberikan informasi atau materi dalam Konsultasi Publik Raperda.
21. Moderator adalah orang yang memandu jalannya Konsultasi Publik Raperda.
22. Pembawa Acara adalah orang yang memandu susunan acara Konsultasi Publik Raperda.
23. Pembaca Doa adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin dan/atau membacakan doa pada kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah.
24. Pendamping Adalah orang yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang diberikan.
25. Penyedia Jasa Adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman teknis bagi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif dan fasilitasi penyelenggaraan Konsultasi Publik Raperda.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Konsultasi Publik Raperda bertujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan tanggapan terhadap Raperda;
- b. meningkatkan kualitas dan keterbukaan proses pembentukan Peraturan Daerah;
- c. memperoleh masukan yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda; dan mewujudkan penyelenggaraan Konsultasi Publik Raperda yang tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. penjadwalan Konsultasi Publik Raperda;
- b. komponen biaya penunjang dan fasilitas penunjang Konsultasi Publik Raperda;
- c. Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa;
- d. Tenaga Administrasi;
- e. kelengkapan administrasi;
- f. pertanggungjawaban Konsultasi Publik Raperda;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB III PENJADWALAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA

Pasal 5

Konsultasi Publik Raperda dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan rapat badan musyawarah atau rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan untuk mengikuti Konsultasi Publik Raperda disampaikan kepada PPTK paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik Raperda.
- (2) Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPTK menghimpun rencana Konsultasi Publik Raperda untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris DPRD selaku PA.

Pasal 7

- (1) Jadwal dan tempat pelaksanaan Konsultasi Publik Raperda harus diterima oleh PPTK paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik Raperda.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan, perubahan tersebut harus diberitahukan kepada PPTK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik Raperda.

BAB IV
KOMPONEN BIAYA PENUNJANG DAN FASILITAS PENUNJANG KONSULTASI
PUBLIK RAPERDA

Pasal 8

Komponen biaya penunjang Konsultasi Publik Raperda dapat meliputi:

- a. makan dan minum berupa makanan ringan dan makanan berat;
- b. seminar kit atau alat tulis peserta;
- c. spanduk;
- d. sewa meja dan kursi;
- e. sewa tenda;
- f. sewa pengeras suara;
- g. jasa kebersihan;
- h. honorarium Narasumber;
- i. honorarium Moderator;
- j. honorarium Pembawa Acara;
- k. honorarium Pembaca Doa;
- l. perjalanan dinas dalam kota bagi Pendamping; dan
- m. uang transportasi perjalanan dinas dalam kota bagi peserta non ASN.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dapat menggunakan fasilitas penunjang Konsultasi Publik Raperda.
- (2) Fasilitas penunjang Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. makan dan minum;
 - b. seminar kit atau alat tulis;
 - c. spanduk;
 - d. sewa meja dan kursi;
 - e. sewa tenda;
 - f. sewa pengeras suara; dan
 - g. jasa kebersihan.
- (3) Anggota DPRD yang menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas penunjang Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Sekretariat DPRD dengan mengisi daftar kelengkapan Konsultasi Publik Raperda.
- (4) Format daftar kelengkapan Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa penunjang Konsultasi Publik Raperda dilaksanakan melalui *e-purchasing*.
- (2) Penyedia Jasa harus terdaftar dalam e-katalog lokal Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya fasilitas penunjang Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan setelah:
 - a. PPTK menyatakan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
 - b. kelengkapan administrasi telah diverifikasi oleh verifikator pada bagian keuangan.
- (2) Pembayaran biaya fasilitas penunjang Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer ke rekening Penyedia Jasa.

- (3) Nilai pembayaran yang ditransfer merupakan nilai bersih setelah dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pembayaran biaya fasilitas penunjang Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA

Pasal 12

- (1) Narasumber dalam Konsultasi Publik Raperda terdiri dari:
 - a. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. pakar/praktisi/ahli; dan
 - c. Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Narasumber dari pakar/praktisi/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kualifikasi paling rendah:
 - a. berpendidikan strata 2 (dua) yang memiliki kompetensi sesuai materi Raperda; atau
 - b. berpendidikan Strata 1 (satu) dan memiliki sertifikasi kompetensi atau pengalaman sesuai materi Raperda.
- (3) Narasumber dari pakar/praktisi/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan ASN pada Pemerintah Daerah.
- (4) Narasumber yang berasal dari Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ASN pada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Honorarium bagi Narasumber yang berasal dari Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium bagi Narasumber yang berasal dari ASN pada Sekretariat DPRD, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Narasumber dari pakar/praktisi/ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yang telah menjadi Narasumber pada Konsultasi Publik Raperda tidak dapat menjadi Narasumber pada Konsultasi Publik Raperda pada hari yang sama.

BAB VI TENAGA ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan Konsultasi Publik Raperda, Anggota DPRD dapat menunjuk 1 (satu) orang Tenaga Administrasi.
- (2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tenaga ahli fraksi.
- (3) Tugas Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu:
 - a. pengadministrasian kegiatan;
 - b. penyusunan surat pertanggungjawaban;
 - c. penatausahaan dokumen kegiatan; dan
 - d. komunikasi administratif dengan PPTK dan pihak Penyedia Jasa.

Pasal 16

- (1) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu bekerja sama dengan PPTK serta berkomunikasi dengan pihak Penyedia Jasa.**
- (2) Penunjukan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat penunjukan Tenaga Administrasi Konsultasi Publik Raperda.**
- (3) Surat penunjukan Tenaga Administrasi Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.**

BAB VII KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan Konsultasi Publik Raperda harus didukung dengan kelengkapan administrasi.**
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya:**
 - a. makan dan minum;**
 - b. seminar kit atau alat tulis;**
 - c. spanduk;**
 - d. sewa meja dan kursi;**
 - e. sewa tenda;**
 - f. sewa pengeras suara;**
 - g. jasa kebersihan;**
 - h. honorarium Narasumber;**
 - i. honorarium Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa;**
 - j. perjalanan dinas dalam kota bagi Pendamping; dan**
 - k. uang transportasi perjalanan dinas dalam kota bagi peserta non ASN.**

Pasal 18

- (1) Kelengkapan administrasi untuk biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:**
 - a. tanda terima undangan;**
 - b. foto konsumsi; dan**
 - c. daftar hadir.**
- (2) Kelengkapan administrasi untuk biaya seminar kit atau alat tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:**
 - a. foto seminar kit; dan**
 - b. daftar tanda terima seminar kit.**
- (3) Kelengkapan administrasi untuk biaya spanduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berupa dokumentasi foto spanduk.**
- (4) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mencantumkan lambang partai politik.**
- (5) Format spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.**
- (6) Kelengkapan administrasi untuk sewa meja dan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d paling sedikit berupa dokumentasi foto.**

- (7) Kelengkapan administrasi untuk sewa tenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e paling sedikit berupa dokumentasi foto.
- (8) Kelengkapan administrasi untuk sewa pengeras suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f paling sedikit berupa dokumentasi foto.
- (9) Kelengkapan administrasi untuk jasa kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g paling sedikit meliputi:
 - a. surat penunjukan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. nomor rekening bank; dan
 - d. foto petugas yang bersangkutan pada saat melaksanakan kegiatan kebersihan di lokasi acara.
- (10) Kelengkapan administrasi untuk honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h paling sedikit meliputi
 - a. surat permintaan menjadi Narasumber;
 - b. biodata;
 - c. bahan paparan;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak;
 - e. nomor rekening bank; dan
 - f. foto Narasumber pada saat kegiatan.
- (11) Kelengkapan administrasi untuk honorarium Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i paling sedikit meliputi:
 - a. surat penunjukan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak;
 - c. nomor rekening bank; dan
 - d. foto yang bersangkutan pada saat kegiatan.
- (12) Kelengkapan administrasi untuk perjalanan dinas dalam kota bagi Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j paling sedikit meliputi:
 - a. surat penunjukan;
 - b. surat tugas;
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - d. laporan; dan
 - e. foto.
- (13) Uang transportasi perjalanan dinas dalam kota bagi peserta non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf k paling sedikit meliputi:
 - a. daftar tanda terima;
 - b. dokumen dalam format *excel* sesuai dengan format yang ditetapkan;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. tanda terima uang yang mencantumkan nominal.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD harus menyampaikan berkas pertanggungjawaban Konsultasi Publik Raperda kepada PPTK paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Konsultasi Publik Raperda selesai dilaksanakan.

- (2) PPTK melakukan verifikasi terhadap berkas pertanggungjawaban Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian terhadap kelengkapan berkas pertanggungjawaban Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK mengembalikan berkas tersebut kepada Anggota DPRD yang bersangkutan untuk dilengkapi.
- (4) Kelengkapan berkas pertanggungjawaban Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi oleh Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian hasil pemeriksaan oleh PPTK.
- (5) Berkas pertanggungjawaban Konsultasi Publik Raperda yang telah lengkap selanjutnya diajukan kepada kepala sub bagian verifikasi pada Sekretariat DPRD untuk dilakukan verifikasi sebelum proses pencairan.

Pasal 20

- (1) Kelengkapan berkas pertanggungjawaban Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembayaran atas beban APBD yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (2) Format kelengkapan berkas pertanggungjawaban Konsultasi Publik Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD harus melaporkan hasil pelaksanaan Konsultasi Publik Raperda kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan;
 - b. hasil pengisian kuesioner oleh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan; dan
 - c. dokumentasi dan bukti pendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk daftar hadir dan foto fasilitas pendukung.

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dapat melaksanakan Konsultasi Publik Raperda berikutnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan hasil pelaksanaan Konsultasi Publik Raperda sebelumnya telah terpenuhi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Konsultasi Publik Raperda yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini bersumber dari APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

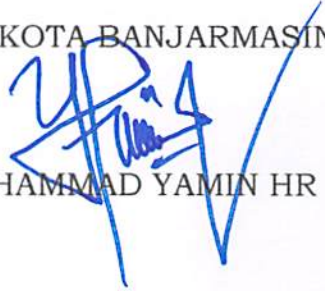
Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

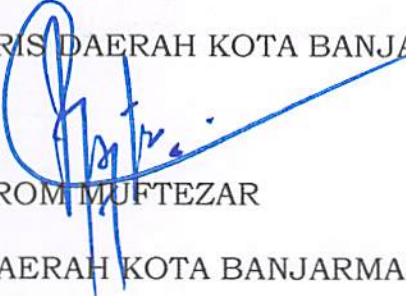
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Agustus 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 69

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DAFTAR KELENGKAPAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA

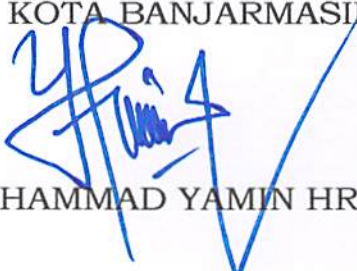
DAFTAR KELENGKAPAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA TENTANGPADA FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	KELENGKAPAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA TENTANG							
		MAKAN MINUM	SEMINAR KIT	SPANDUK	MEJA	KURSI	TENDA	PENGERAS SUARA	JASA KEBERSIHAN
1									

Catatan :

- Untuk diberikan tanda centang ✓ untuk kelengkapan kegiatan Konsultasi Publik Raperda yang diperlukan Banjarmasin,

(.....)

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

**SURAT PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI KONSULTASI PUBLIK
RAPERDA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Fraksi :
Lokasi Acara :

Untuk kegiatan Konsultasi Publik Raperda ini, Saya menunjuk, Yaitu :

Nama :
Alamat :
No.Identitas KTP :
Pendidikan :

Untuk merencanakan, melaksanakan penatausahaan dan melaporkan serta mengadministrasikan surat pertanggung jawaban penggunaan Dana kegiatan Konsultasi Publik Raperda ini.

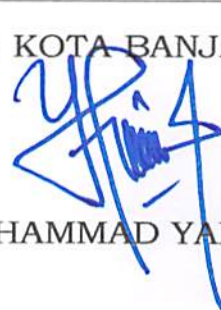
Demikian surat penunjukan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,

Yang membuat penunjukan,

(.....)

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK
PENYELENGGARAAN KONSULTASI
PUBLIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CONTOH FORMAT SPANDUK

PANITIA KHUSUS DPRD KOTA BANJARMASIN

FOTO	“KONSULTASI PUBLIK RAPERDA” [JUDUL RAPERDA] Oleh : 	LAMBANG DPRD
------	--	--------------

Banjarmasin,

WALI KOTA BANJARMASIN,

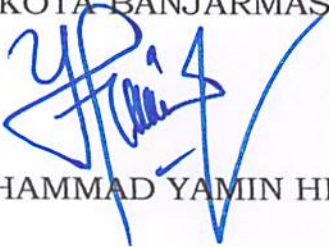
MUHAMMAD YAMIN HR

**TANDA TERIMA UANG HARIAN PERJALANAN
KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA TENTANG..
TANGGAL.....**

HARI / TANGGAL :
WAKTU :
NARASUMBER ANGGOTA DPRI :
LOKASI ACARA :

NO	N A M A	ALAMAT	NOMINAL	TANDA TANGAN
1			Rp 100,000	1
2			Rp 100,000	2
3			Rp 100,000	3
4			Rp 100,000	4
5			Rp 100,000	5
6			Rp 100,000	6
7			Rp 100,000	7
8			Rp 100,000	8
9			Rp 100,000	9
10			Rp 100,000	10

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK **TEKNIS**
PENYELENGGARAAN KONSULTASI
PUBLIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**FORMAT KELENGKAPAN BERKAS PERTANGGUNGJAWABAN KONSULTASI
PUBLIK RAPERDA**

DAFTAR HADIR
KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA
TENTANG....
TANGGAL.....

HARI / TANGGAL :
WAKTU :
NARASUMBER ANGGOTA DPR :
LOKASI ACARA :

NO	N A M A	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Lambung Mangkurat No. 2 Telp. (0511) 3352467 – 3366379 Fax. (0511) 3366379 Banjarmasin 70111
Website : dprd.banjarasinikota.go.id Email : dprdbjm@gmail.com

TANDA TERIMA UNDANGAN

Nama Kegiatan : KONSULTASI PUBLIK RAPERDA
TENTANG " TANGGAL.....

NO	NAMA	KETERANGAN	NO. TELP	TANDA TANGAN	
1				1	
2					2
3				3	
4					4
5				5	
6					6
7				7	
8					8
9				9	
10					10

TANDA TERIMA SEMINAR KIT
KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA TENTANG.....
TANGGAL.....

HARI / TANGGAL :
WAKTU :
NARASUMBER ANGGOTA DPRE :
LOKASI ACARA :

NO	N A M A	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

**TANDA TERIMA BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN
PELAKSANAAN "KONSULTASI PUBLIK RAPERDA TENTANG....." TANGGAL.....**

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Sub. Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kode Rekening : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Tahun :

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA						JUMLAH YANG DITERIMA	BANK	REKENING	TANDATANGAN
1				X	1	Keg	=					1.....
2				X	1	Keg	=					2.....
Jumlah												

PPTK,

.....
NIP.

Banjarmasin,
Pembuat Daftar ;

.....
NIP.

	BIODATA
	KONSULTASI PUBLIK RAPERDA TENTANG....." TANGGAL..... SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NAMA	
NIP	
JABATAN	
STATUS KEPEGAWAIAN	PNS / NON PNS (coret yang tidak sesuai)
PANGKAT/GOLONGAN	
AGAMA	
JENIS KELAMIN	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	
PENDIDIKAN TERAKHIR	
NAMA UNIT KERJA	
Alamat Unit kerja	☐ Kota ☐ Kabupaten.....
Provinsi	
KodePos	
Telp./Fax.	
Email	
No. Rekening	
NIK	
ALAMAT RUMAH	☐ Kota ☐ Kabupaten.....
Provinsi	
KodePos	
Telp. / No. HP	
Email	
NPWP	

Banjarmasin,.....

.....

NIP.